

DISKRESI PEJABAT PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENAHANAN

Angga Perdana*

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : anggaperdana2145@gmail.com

Naskah diterima : 26/01/2021, revisi : 24/03/2021, disetujui 05/03/2021

ABSTRAK

Kewenangan diskresi selalu melekat dalam semua jabatan pemerintahan. Kewenangan diskresi juga dimiliki pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai penyidik ketika akan melakukan penahanan. Wewenang diskresi penyidik dalam melakukan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam praktek, wewenang penyidik tersebut dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk suatu tujuan yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut kepada penyidik. Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :1) Apakah perlu dilakukan pembatasan terhadap wewenang penyidik dalam melakukan penahanan? 2) Apa indikator yang perlu diterapkan untuk mencegah penyimpangan diskresi? Untuk menjawab persoalan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, untuk memperoleh data sekunder melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Advokat, sedangkan untuk data primer penulis melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti, serta bahan-bahan lain yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan: Pembatasan wewenang penyidik dalam melakukan penahanan perlu dilakukan, alasannya agar pejabat penyidik yang melakukan penahanan tidak sewenang-wenang.

Kata Kunci: Diskresi, Penahanan, Wewenang Pejabat.

ABSTRACT

Discretionary powers are inherent in all government positions. Discretionary powers are also held by the state police officers of the Republic of Indonesia who act as investigators when they are about to carry out a detention. Discretion The authority of investigators in carrying out detention is regulated in Article 21 paragraph (1) of Law No.8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. In practice, the authorized investigator may abuse his / her authority for a purpose which deviates from the aims and objectives given by the authority to the investigator. In connection with that, the problems that will be discussed in the research are: 1) Is it necessary to manage the investigator's authority to carry out detention? 2) What indicators need to be applied to prevent discretionary drift? To answer the above problems, the authors conducted research using the normative juridical research method, to obtain secondary data through interviews with law

enforcement officials such as judges, prosecutors, and advocates, while for primary data the authors conducted a library research by studying related books. with the title under study, as well as other related materials. Based on the results of the research, the authors conclude: It is necessary to limit the authority of investigators to carry out detentions, the reason is so that investigating officials who carry out detention are not arbitrary.

Keywords: Discretion, Detention, Official Authority.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum seperti diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hampir semua negara di dunia menganut asas negara hukum.¹ Konsekuensi negara hukum, segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di atur oleh hukum di negara tersebut. Konsep negara hukum dan atau asas negara hukum memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.² Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain.³

Dalam suatu tatanan negara hukum, setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini terkandung dalam asas legalitas yang menyatakan bahwa harus ada terlebih dahulu aturan hukum yang mengatur terhadap setiap tindakan-tindakan pemerintah tersebut.⁴ Dalam suatu negara hukum, asas legalitas merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat.⁵ Dalam hal ini, pejabat pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang (penyalahgunaan kewenangan).⁶ Asas legalitas merupakan suatu alat kontrol dalam negara hukum terhadap kekuasaan pemerintah. Alasannya, asas legalitas membatasi kekuasaan pemerintah. Pembatasan kekuasaan berdasarkan asas legalitas seperti dikemukakan di atas berlaku juga terhadap kekuasaan pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudisial.

Dalam konteks pembatasan kekuasaan pemerintah (badan eksekutif) berdasarkan asas legalitas seperti dikemukakan di atas, pembatasan itu perlu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam melakukan suatu tindakan pemerintahan. Dengan perkaataan lain, setiap tindakan pejabat pemerintah harus berpedoman kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Selain asas legalitas, hukum administrasi negara juga mengenal asas diskresi. Diskresi sebagai suatu kewenangan memberikan keleluasaan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu atas dasar penilaian sendiri.⁷ Kebebasan atau keleluasaan bertindak ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap wewenang diskresi.

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju. 2014). Hlm 47.

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: F.H U.I., 1995) hlm 97.

³ Abdul Manan, *Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2015). Hlm 5

⁴ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2014). Hlm 9

⁵ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press. 2014). Hlm 53

⁶ *Ibid.* hlm 56.

⁷ *Ibid.* hlm 82.

Kewenangan diskresi selalu melekat dalam semua jabatan pemerintahan. Kewenangan diskresi juga dimiliki pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai penyidik. Wewenang diskresi penyidik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur sebagai berikut "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri." Wewenang untuk bertindak menurut penilaian sendiri adalah bukan wewenang yang bersifat mutlak. Dalam bingkai negara hukum tidak ada kekuasaan yang bersifat bebas mutlak. Demikian pula dengan wewenang diskresi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang no.2 tahun 2002 yang dikemukakan di atas. Pembatasan wewenang diskresi tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur sebagai berikut "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Wewenang diskresi yang disebut di atas adalah wewenang diskresi pejabat kepolisian secara umum. Dalam konteks penyidikan perkara pidana, penyidik juga memiliki wewenang diskresi. Wewenang diskresi penyidik tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana." Ada 3 (tiga) keadaan yang membuat penyidik dapat memakai wewenang diskresi untuk menahan atau tidak menahan seseorang yaitu (1) terdakwa akan melarikan diri, (2) terdakwa dapat merusak atau menghilangkan barang bukti dan (3) mengulangi tindak pidana.

Dalam praktek, wewenang penyidik sebagai mana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikemukakan di atas, penyidik dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk suatu tujuan yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut kepada penyidik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan dalam artikel ini adalah: Apakah perlu dilakukan pembatasan terhadap wewenang penyidik dalam melakukan penahanan, dan apa indikator yang perlu diterapkan untuk mencegah penyimpangan diskresi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian yuridis normative dan metode pendekatan historis dan atau perundang-undangan yaitu:

1. Penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji atau meneliti bahan-bahan yang sudah didokumentasikan sehingga disebut sebagai data sekunder. Data sekunder yang diteliti disebut sebagai bahan-bahan hukum?
2. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Namun tidak menutup kemungkinan pendekatan penelitian yang akan dilakukan juga dengan pendekatan perundang-undangan dikarenakan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, adapun pendekatan kasus untuk melihat hukum dalam kenyataannya dan juga pendekatan

perbandingan dengan membandingkan mekanisme pengaturan penahanan dengan negara lain?

C. Pembahasan

Apakah perlu dilakukan pembatasan terhadap wewenang penyidik dalam melakukan penahanan? Hal tersebut merupakan salah satu focus dalam penelitian ini. Dasar hukum terkait penahanan yang dilakukan oleh pejabat penyidik tersebut adalah Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Berdasarkan dasar hukum tersebut maka kewenangan pejabat penyidik dalam melakukan penahanan didapat secara atributif. Yaitu kewenangan yang langsung didapat dari undang-undang. Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: (a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; (b) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang namanya tersangka/terdakwa tidak wajib ditahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif). Akan tetapi penahanan sebagaimana syarat subjektif ini jika tidak ditentukan pembatasannya, maka pejabat penyidik akan sewenang-wenang dalam melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Karena setiap kekuasaan itu harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Sering muncul kesalahpahaman atau dugaan bahwa

penahanan yang dilakukan oleh Polri sebagai penyidik dilakukan dengan sewenang-wenang atau diskriminatif. Kesalahpahaman tersebut bahkan sering menjadi kontroversi yang muncul di media masa.

Timbulnya kesalahpahaman tersebut tidak mengherankan, karena di satu pihak penahanan merupakan salah satu tindak yang merampas kemerdekaan seseorang, sedangkan kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, seharusnya undang-undang mengatur dengan sangat ketat aturan tentang penahanan sehingga tidak akan merugikan warga Negara. Di samping itu undang-undang memang memberikan kewenangan khusus kepada penegak hukum, khususnya penyidik sehingga pelaksanaannya memang dapat bersifat subjektif namun tetapi dalam koridor yang ditetapkan dalam undang-undang. Walaupun demikian, kalau hal itu dilakukan dalam kerangka penyidikan maka penahanan adalah tindakan legal dalam pelaksanaan penyidikan, yang pertama harus diingat bahwa kewenangan penahanan sebagai salah satu upaya paksa dalam proses peradilan pidana tidak hanya dimiliki oleh Polisi sebagai penyidik melainkan juga oleh kejaksaan dalam fungsinya sebagai penuntut umum serta oleh hakim dalam mengadili. Kewenangan penahanan merupakan upaya paksa untuk menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di tempat tertentu, terutama dalam rumah tahanan Negara, sehingga akan membatasi kebebasan bergerak seseorang.

Tujuan diberikannya kewenangan penahanan tidak lain dari untuk mempermudah penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan nantinya. Dengan penahanan juga dapat diantisipasi agar tersangka tidak melarikan diri, sehingga nantinya akan menyulitkan untuk dapat dihadirkan di persidangan. Tanpa kehadiran terdakwa di persidangan, kasusnya tidak dapat diperiksa karena pemeriksaan perkara pidana harus dengan kehadiran terdakwa. Dengan demikian penahanan termasuk bagian penting untuk menentukan keberhasilan penyelesaian sebuah kasus pidana. Sebaliknya, tanpa penahanan terdapat kemungkinan akan terjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana.

Mengingat urgennya kewenangan penahanan, undang-undang mengatur sedemikian rupa baik dasar, alasan dan prosedur penahanan, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang melakukan penahanan. Yang pertama, dasar untuk dapat dilakukan penahanan adalah bila tindak pidana yang terjadi diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun atau beberapa tindak pidana yang ancamannya di bawah lima tahun. Dengan demikian, dalam hal tindak pidana yang terjadi ancamannya di bawah lima tahun atau tidak termasuk yang ancaman di bawah lima tahun yang dibolehkan, tidak dapat dilakukan penahanan, yang kedua, alasan dilakukan penahanan menurut undang-undang adalah terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dan terdapatnya bukti permulaan yang cukup. Undang-undang memang tidak menjelaskan pengertian bukti permulaan yang cukup. Namun dalam praktek dan menurut jurisprudensi, yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah terdapat minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Kewenangan penahanan oleh pejabat penyidik sebagai penegak hukum sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu proses penegakan hukum. Ada suatu kekhawatiran jika tersangka atau terdakwa tidak ditahan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Kesubjektifitasan pejabat penyidik untuk menilai itu dalam hukum administrasi sangat riskan sekali atau memberi peluang kepada pejabat penyidik dalam melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya tersebut untuk

berbuat sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangannya tersebut jika tidak dibatasi oleh hukum yang mengatur berkaitan dengan kewenangannya itu.

Sehingga perlu dilakukan pembatasan agar pejabat penyidik yang melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penahanan tidak berbuat sewenang-wenang, atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena tindakan pejabat penyidik yang melakukan penahanan merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang memiliki akibat hukum terhadap seseorang yang dalam hal ini adalah tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Sekalipun Pasal 21 ayat (1) KUHAP secara eksplisit telah memberikan pembatasan, terkait norma “adanya suatu keadaan yang menyebabkan kekhawatiran” tapi tidak secara jelas disebutkan keadaan yang seperti apa yang membawa kekhawatiran tersebut, dan apa indikatornya sehingga pejabat penyidik merasa khawatir terancam atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sehingga harus dilakukan penahanan.

Agar penahanan tersebut tidak terlalu subjektifitas berdasarkan penilaian penyidik maka perlu diterapkan indikator pembatasan kewenangan penahanan tersebut supaya kewenangan dalam melakukan penahanan tersebut tidak disalahgunakan oleh pejabat penyidik. Mengingat saat ini Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) maka paradigma tentang negara hukum konsepnya telah berkembang jauh, tidak lagi negara ini sebagai penjaga malam, melainkan negara hukum kesejahteraan sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Pembukaan ke IV yang bunyinya: Alinea ke keempat “....membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Sebagai Negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam *welfare state* (Negara kesejahteraan) menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁸ Paradigma negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas kegagalan *konsep legal state* atau negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*). Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah.

Terkait pelaksana pemerintahan yang juga jabatan penyidik, dalam hal ini eksekutif sebagai pemegang fungsi administrasi memiliki urusan/tugas sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terkait persoalan pelayanan publik yang dalam dinamikanya selalu mengikuti alur kebutuhan warga negara yang sifatnya dinamis (*flexible*). Pemerintah acapkali dibuat kewalahan, tatkala penyelenggaraan pelayanan publik hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) sehingga menimbulkan *ambivalensi* keputusan/tindakan pemerintahan. Terhadap persoalan urusan yang belum ada pengaturannya (*leemten in het recht*), sementara harus dilayani oleh pemerintah, maka dalam rangka pelayanan terhadap warga negara organ pemerintah menggunakan diskresi.⁹ begitupun dalam proses hukum terkait dengan penegakan hukum pidana dimana pejabat penyidik seringsekali menggunakan diskresi untuk melakukan penilaian terhadap seorang tersangka dalam hal memutuskan dilakukan penahanan atau tidak.

⁸ Julista. Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, hlm. 1

⁹ *Op.Cit*, Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, hlm. 132.

Dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang seharusnya (*sollen*) selaras dengan tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) dalam hal ini memberikan kesejahteraan (*welfare*) kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya (*sein*) pelayanan publik sering mendapatkan banyak kendala, dikarenakan regulasi yang mengatur tidak ada (*rechtvacuum*). Bagir Manan mengingatkan bahwa peraturan perundang-undangan juga mengandung masalah-masalah antara lain: *Pertama*, Peraturan perundang-undangan tidak *fexible*. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat; *Kedua*, Peraturan perundang-perundangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini yang akan menimbulkan apa yang lazim disebut dengan kekosongan hukum (peraturan).¹⁰ jelas dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut terdapat dalam KUHAP dimana tidak ada indikator untuk dapat dilakukan penahanan oleh pejabat penyidik ketika akan menahan seseorang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Lebih lanjut diskresi atau dalam hukum administrasi dikenal dengan istilah *freies Ermessen* bersumber dari lingkungan (literatur) hukum administrasi Jerman. Dalam bahasa Jerman kata *freise Ermessen* terdiri dari dua suku kata *Freie* dan *Ermessen*. Kata *freise* berasal dari kata *Freie* artinya bebas, bebas, merdeka dan tidak terikat, sedangkan kata *freies* berarti orang bebas. Adapun kata *Ermessen* mengandung arti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memutuskan.¹¹ Menurut sistem administrasi Jerman *freise Ermessen* merupakan bagian dari administrasi yang memberikan ruang gerak bagi administrasi negara (pejabat) untuk melakukan tindakan tanpa harus terkait sepenuhnya undang-undang.¹²

Berdasarkan definisi di atas, Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Untuk menjalankan tugas-tugas servis publik itu secara aktif, maka bagi administrasi negara yang dalam hal ini adalah pejabat penyidik timbul konsekuensi khusus, yaitu diperlukan "*freies Ermessen*" yang dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri. Hal itu terdapat terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. Dalam hal demikian, administrasi negara terpaksa bertindak cepat, membuat penyelesaian. Namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, harus dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun gambaran yang telah dikemukakan oleh Sjachran Basah. Timbul pertanyaan siapa saja pihak yang memiliki wewenangan untuk menggunakan instrumen diskresi dan keadaan seperti apa diskresi dapat digunakan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian

¹⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IN-HILL-CO, 1992), hlm. 8.

¹¹ Adolf Heuken, *Kamus Jerman-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 148.

¹² Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 86.

hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pemberian diskresi kepada pejabat penyidik itu merupakan kemestian dalam suatu negara hukum modern, namun penggunaan diskresi itu bukan tanpa batas. batasan dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang jika didalamnya ada unsur sewenang-wenang. Selaras dengan apa yang disebut dalam Pasal 24, bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kewenangan diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dari apa yang dikemukakan di atas maka jelas harus ada pembatasan terkait kewenangan diskresi pejabat penyidik dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Indikasi pembatasan tersebut dikarenakan setiap tindakan hukum pejabat pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan karena setiap kewenangan dilekati oleh tanggung jawab. Tidak ada kewenangan yang tidak dilekati tanggung jawab. Harus adanya pembatasan dari wewenang diskresi dalam melakukan penahanan agar penahanan tersebut tidak sewenang-wenang dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan-tindakan pejabat sebagai salah satu ciri negara hukum.

Pelindungan hukum bagi rakyat ini diperlukan karena pejabat pemerintah yang dalam hal ini pejabat penyidik dalam melaksanakan tugas-tugasnya diberikan kewenangan yang besar oleh KUHAP. Kewenangan itu diberikan agar pejabat penyidik dapat melayani masyarakat dan menegakan hukum dengan sebaik-baiknya. Namun karena manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kekurangan, seringkali pejabat penyidik menyalahgunakan kewenangannya atau bertindak sewenang-wenang khususnya dalam melakukan penahanan. Akibatnya dapat ditebak, masyarakat dirugikan. Dalam hal demikian, jelas perlu pembatasan terhadap kewenangan diskresi pejabat penyidik yang melakukan penahanan terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut, lalu apa indikator yang perlu diterapkan untuk mencegah penyimpangan diskresi? Pertanyaan tersebut menjadi fokus ke dua dalam penelitian ini. Sebagaimana telah di bahas di atas perlu adanya suatu pembatasan terhadap kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka agar tindakan penyidik dalam melakukan penahanan tersebut tidak sewenang-wenang yang berujung pada penyalahgunaan wewenang. Perlunya suatu batasan terhadap kewenangan pejabat penyidik tersebut maka harus dibuat indikator-indikator untuk dapat diterapkan supaya dapat mencegah penyimpangan diskresi pejabat penyidik dalam melakukan penahanan.

Penahanan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Syarat penahanan sebagaimana telah dikemukakan di atas juga telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara tegas menyatakan, *“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”*

Untuk dapat dilakukan penahana sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut pejabat penyidik membuat suatu keputusan berdasarkan penilaian subjektif apakah perlu dilakukan penahana atau tidak. Hal tersebut merupakan diskresi dari pejabat penyidik Polri dalam membuat keputusan untuk menentukan seorang tersangka akan ditahan atau tidak. Penilaian berdasarkan subjektifitas ini jika tidak ketat pengaturannya maka rentan untuk disalahgunakan, karena seolah-olah kewenangan diskresi dalam melakukan penahanan tersebut mutlak hak dari pejabat penyidik. Sedangkan diskresi dan indikator-indikator dalam penggunaan diskresi tersebut tidak diatur didalam KUHAP. Akan tetapi Diskresi Kepolisian diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*. Tentu hal ini memerlukan indikator-indikator pembatasan kewenangan diskresi agar tidak sewennag-wenang.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur masalah Diskresi atau Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menurut UU ini, Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk: a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. Mengisi kekosongan hukum; dan c. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi dimaksud meliputi: a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. Pengambil Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. *“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tjuan Diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik,”* bunyi Pasal 24 UU ini.

Atas dasar norma-norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi tersebut, maka perlu suatu indikator-indikator pembatasan kewenagna diskresi agar dalam

penggunaan kewenangan diskresi tersebut rasional dengan memuat alasan-alasan yang objektif. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia”.

Dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian; Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l : Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (ayat 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati HAM.

Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diskresi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan “kewenangan lain” , menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasal 16 ayat 1 Undang- undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan Pasal 7 ayat 1 sub j KUHP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Dari apa yang dikemukakan di atas berkaitan dengan perlunya suatu indikator pembatasan kewenangan penahanan yang dilakukan oleh pejabat penyidik, maka indikator yang dapat diterapkan terkait seseorang tersangka dapat ditahan adalah adanya suatu

keadaan yang menyebabkan keawariran tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana lagi, harus muncul terlebih dahulu secara objektif keadaan yang menyebabkan keawariran tersebut. Sehingga subjektifitas pejabat penyidik tersebut menjadi jelas dan objektif dalam proses penegakan hukum pidana.

melarikan diri, indikatornya adalah jika dipanggil secara patut melalui surat resmi tiga (tiga) kali oleh pejabat penyidik tidak datang menghadap dan tanpa adanya alasan yang rasional maka seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sudah ada indikasi bahwa dia akan melarikan diri. Sehingga berdasarkan indikator ini pejabat penyidik dapat melakukan penahanan karena sudah ada suatu keadaan yang menyebabkan kekhawatiran bahwa dia akan melarikan diri sehingga dipanggil tidak kooperatif. Tentunya dengan didukung ketidakjelasan identitas tersangka yang diketahui alamat tempat kediamannya palsu atau fiktif sehingga tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka.

merusak atau menghilangkan barang bukti, indikator yang dapat diterapkan dalam menahan seorang tersangka dengan keawariran merusak atau menghilangkan barang bukti adalah jika tersangka masih mendiami suatu jabatan tertentu tempat dimana dia melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya. Dikarenakan masih berada di dalam ruang lingkup tempat dimana dia melakukan kejahatan maka dapat leluasa untuk menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam kejahatannya. Sehingga jika seseorang tersangka masih dalam ruang lingkup jabatan atau pekerjaan dan atau tempat beraktifitas yang masuk dalam ruang lingkup dimana dia melakukan kejahatan, maka sudah ada suatu keadaan yang menyebabkan keawariran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Maka dari itu perlu dilakukan penahanan agar tidak menghambat proses penanganan perkara pidana.

Mengulangi tindak pidana, indikator yang perlu diterapkan dalam hal ini adalah jika seorang yang telah terlebih dahulu pernah melakukan suatu kejahatan yang sama (residivis) dan kemudian dia melakukan lagi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lain. Maka dalam hal ini sudah ada suatu keawariran jika orang tersebut jika tidak di tanah sudah ada suatu keadaan akan melakukan tindak pidana lagi. Dimana kualifikasi orang tersebut secara objektif tidak pernah jera sekalipun sudah pernah menjalani hukuman pidana.

Prinsip dasar dari negara hukum adalah adanya pemberian jaminan perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM. HAM secara jelas diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasca Amandemen. Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Dalam penegakan hukum Prinsip ini dalam konstitusi kita tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Manifestasi dari negara memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dengan membangun sebuah sistem penegakan hukum. Sistem penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah, dalam hal ini kaidah hukum/peraturan perundang-undangan, yang berlaku dalam masyarakat.

D. Simpulan

Pembatasan terhadap wewenang penyidik dalam melakukan penahanan. Pembatasan wewenang penyidik dalam melakukan penahanan perlu dilakukan, alasannya

agar pejabat penyidik yang melakukan penahanan tidak sewenang-wenang. Sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap wewenang penyidik dalam melakukan penahanan sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Agar setiap kewenangan yang didapat oleh pejabat penyidik tersebut tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau bertindak sewenang-wenang. Kewenangan bukanlah kekuasaan yang hanya memunculkan hak saja, tetapi kewenangan selain hak ada juga kewajiban. Setiap kewenangan dilekati oleh tanggung jawab. Tidak ada kewenangan yang tidak dilekati oleh tanggungjawab. Sehingga tindakan hukum pejabat penyidik yang melakukan penahanan terhadap seorang tersangka dilekati oleh tanggung jawab dan tanggung gugat sebagai mana Pasal 77 KUHP.

Indikator pencegahan penyimpangan wewenang diskresi. Indikator yang perlu diterapkan untuk mencegah penyimpangan diskresi tentunya mengacu pada Pasal 22 ayat (2) jo Pasal 26 jo Pasal 27 jo Pasal 28 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Alasan penahanan haruslah objektif, sehingga penahanan bukanlah subjektifitas dari pejabat penyidik. Sehingga indikator yang perlu diterapkan dalam hal adanya suatu keadaan yang menyebabkan kekhawatiran melarikan diri, indikatornya adalah jika dipanggil secara patut melalui surat resmi tiga (tiga) kali oleh pejabat penyidik tidak datang menghadap dan tanpa adanya alasan yang rasional. Tentunya dengan didukung ketidak jelasan identitas tersangka yang diketahui alamat tempat kediamannya palsu atau fiktif sehingga tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka. Indikator merusak atau menghilangkan barang bukti, indikator yang dapat diterapkan dalam menahan seorang tersangka dengan kekhawatiran merusak atau menghilangkan barang bukti adalah jika tersangka masih mendiami suatu jabatan tertentu tempat dimana dia melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya. Sehingga jika seseorang tersangka masih dalam ruang lingkup jabatan atau pekerjaan dan atau tempat beraktifitas yang masuk dalam ruang lingkup dimana dia melakukan kejahatan, maka sudah ada suatu keadaan yang menyebabkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Mengulangi tindak pidana, indikator yang perlu diterapkan dalam hal ini adalah jika seorang yang telah terlebih dahulu pernah melakukan suatu kejahatan yang sama (residivis) dan kemudian dia melakukan lagi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lain.

E. Ucapan Terimakasih

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda tercinta **Neni Sumarni** yang selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tulus dan Ayahanda tersayang **U. Nurjaman** yang selalu mendorong agar menjadi pribadi yang baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kedua orang tua penulis ini. Kasih sayang mereka tidak akan terbalas.
2. **Ani Nuraeni, S.I,kom** istri tercinta dan **Almaira Mysha Anggani Jinaan** anak pertama Penulis. Terimakasih atas dorongan semangat dan doa yang dipanjatkan untuk Penulis.
3. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan segala ilmuyang dimiliki yang sangat bermanfaat dan berguna.

F. Biodata Singkat Penulis

Nama Lengkap : Angga Perdana.
No. Tlp : 08 222 666 9596
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 15 September 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Cimanengah No.44 RT 4 RW 5 Kel. Cipaku, Kec.
Bogor Selatan, Kota Bogor.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____. *Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981. Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana.*

_____. *Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002. Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

_____. *Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014. Undang-undang Tentang Administrasi Pemerintahan.*

B. Buku.

Abdul Manan, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana. 2015.

Adolf Heuken, *Kamus Jerman-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1987.

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: F.H U.I., 1995.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IN-HILL-CO, 1992.

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju. 2014.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo. 2014.

_____, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press. 2014.

C. Lain-lain

Mustamu Julista. *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, hlm. 1